



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di di rumah Adik Iparnya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, dan telah didaftar

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba
tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 07 September 2002 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : xxxx/xxx/IX/2002 tertanggal 09 September 2002;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun pada bulan April 2002 Pemohon telah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor Akta Cerai : xxx/AC/2002/PA.Ba dan telah menikah kembali sebagaimana pernikahan pada 07 September 2002;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 002 RW. 007, Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara selama 20 tahun 7 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - a. ANAK PERTAMA, umur 21 tahun, (sekarang anak sudah menikah);
 - b. ANAK KEDUA, umur 19 tahun, (sekarang anak ikut Pemohon);
5. Bahwa sebelum menikah yang kedua, Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali namun Termohon tetap menuntut dan merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon serta Termohon selalu mengulangi perbuatannya dengan tidak patuh kepada perkataan Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2003 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti suka melawan nasehat Pemohon, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah Adik Iparnya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 9 bulan lamanya;
8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah 9 bulan lamanya;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak dapat meneruskan berumah tangga bersama Termohon kembali;
10. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024 ;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. Arifin, sesuai laporan mediasi tanggal 25 Januari 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam tahap jawaban tidak hadir, sehingga tidak dapat memberikan jawaban :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK ===== tanggal 18-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor xxxx/xxx/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tanggal 9 September 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KESATU, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 10 tahun lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar 9 bulan lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang kerumah Adik Iparnya ;
- Bahwa Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon saat berkunjung tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang kerumah orang tua (saksi) ;
- Bahwa Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi kuasa hukum dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, Surat kuasa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 7 bulan 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil untuk damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sejak Desember 2003 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti suka melawan nasehat Pemohon, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit sampai mengingap, jika diingatkan malah marah-marrah, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah Adik Iparnya yang bernama Ibu Wasem yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon dalam tahap jawaban tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban, maka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap membenarkan atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai/cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat alat bukti yang selanjutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara dan Termohon juga penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative (relative competentie) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P-2, maka menjadi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah adik iparnya yang hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon yang tidak hadir dan tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, maka Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, atas perkara ini telah dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/IX/2002 tertanggal 09 September 2002 ;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Adik Iparanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 9 bulan lamanya, dan selama itu pula sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut lebih dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Adik Iparanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 9 bulan lamanya, dan selama itu pula sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian sudah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara a quo, Majelis tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi apa tidak” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan Termohon sendiri tidak keberatan diceraikan Pemohon, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menilai kondisi terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, kiranya Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرطوبة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hambar, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri karena usaha mendamaikan sudah dilaksanakan baik melalui mediator maupun melalui Majelis Hakim ternyata tetap tidak berhasil, dan mengingat hingga diputusnya perkara a quo Pemohon dan Termohon telah berpisah tanpa hubungan lahir maupun batin telah menunjukkan adanya perselisihan batin Pemohon dengan Termohon terus berlanjut, karenanya maksud yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kedua raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp375.000,00,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)